



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supryadi als Jhon
2. Tempat lahir : Minna
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Minna Desa Bungapati Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/29/VIII/2022/Reskrim tanggal 18 Agustus 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 106/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRYADI Als JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA NF11T11C01 M/T, Nomor Rangka MH1JBK317NK412632 Nomor mesin JBK3E-1411002, Warna Hitam, Nomor Polisi DP 6394 HV.
 - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11B2D1, Nomor rangka MH1JBE219DK260631, Nomor Mesin JBE2E-1254844, Nomor Polisi DP 2494 HD.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah alat yang terbuat dari besi dan pada bagian tengahnya terdapat besi berbentuk panjang dan bagian ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman padahal telah diberitahukan kepadanya haknya untuk itu;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Msb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRYADI alias JHON pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 wita – 10.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Dsn. Ketulungan Ds. Ketulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain dan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wita, bertempat di sebuah lokasi perkebunan milik warga di Dusun Tulung Rejo Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana karena pencurian”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 17 Desember 2019 antara pukul 08.00 wita s/d 10.00 wita bertempat di Dsn. Ketulungan Ds. Ketulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara terdakwa SUPRYADI Als JHON telah melakukan tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NF11B2D1, Nomor rangka MH1JBE219DK260631, Nomor Mesin JBE2E-1254844, Nomor Polisi DP 2494 HD milik saksi. RANUJI Als BAPAK ALSA Bin MUHLIS yang terparkir di pinggir jalan dalam kondisi kunci kontak sepeda motor yang terpasang dan langsung membawanya pergi.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 pukul 14.00 wita bertempat di Ling. Salulimbong Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11B2D1, Nomor rangka MH1JBE219DK260631, Nomor Mesin JBE2E-1254844, Nomor Polisi DP 2494 HD, milik Sdr. RANUJI Als BAPAK ALSA Bin MUHLIS yang telah dicuri pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 kepada Saksi MARNO SUDDING Als MARNO Bin SUDDING seharga Rp. 2.500.000,-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wita, bertempat di sebuah lokasi perkebunan milik warga di Dusun Tulung Rejo Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, terdakwa yang tengah berjalan menyusuri area perkebunan menemukan



sebuah pondok yang di dekatnya terparkir sebuah sepeda motor merek HONDA NF11T11C01 M/T, Nomor JBK3E-1411002, Warna Hitam, Nomor Polisi DP 6394 HV dan terdapat sebuah tas yang berisikan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru, , sehingga terdakwa langsung mengambil hanphone tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana milik terdakwa kemudian terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan kunci tidak menempel di atas motor sehingga terdakwa mencari alat untuk membongkar lobang kunci dan menemukan sebuah besi yang ujungnya berbentuk runcing kemudian terdakwa mencoba memasukkannya ke dalam lobang kunci tetapi belum sempat terdakwa menyalakan sepeda motor, saksi korban memergoki terdakwa dan mengejanya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan sehingga tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET ALS BAPAK WIWIT BIN MUSTARJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Dsn Tulung Rejo Desa Tulung Indah Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nopol DP 6394 HV dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa untuk sepeda motor istri saksi menyimpan didalam kebun saksi dimana sebelumnya istri saksi pergi kekebun dan untuk handphone ditaruh didalam tas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena melihat Terdakwa berdiri didekat motor yang terparkir dan merusak kuncinya;
- Bahwa saksi berteriak maling dan mengejar Terdakwa dan ketika itu Terdaka ditangkap oleh masyarakat disekitar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **DJAYATI ALS MAMA WIWIT BIN SANDIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Dsn Tulung Rejo Desa Tulung Indah Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nopol DP 6394 HV dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa untuk sepeda motor saksi menyimpan didalam kebun saksi dimana sebelumnya saksi pergi kekebun dan untuk handphone ditaruh didalam tas;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suami saksi berteriak maling dan mengejar Terdakwa dan ketika itu Terdakwa ditangkap oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **RANUJI ALS BAPAK ALSA BIN MUHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Lr.1 Dsn Ketulungan Ds Ketulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nopol DP 2494 HD;
- Bahwa sepeda motor saksi terakhir disimpan dipinggir jalan dimana sebelumnya istri saksi memakainya dan menyimpannya dipinggir jalan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh istri saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki dan menguasai motor saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WITA disebuah lokasi milik warga di Dsn Tulung Rejo Desa Tulung Indah Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menjual motornya dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa untuk kejadian pertama sekitar tahun 2018 di Dsn Beringin dan Terdakwa menjual motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk kejadian kedua sekitar tahun 2019 di Ds Ketulungan dan Terdakwa menjual motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor gerandong;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulaginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11T11CO1 M/T warna hitam, dengan nomor polisi DP 6394 HV, Nomor rangka MH1JBK317NK412632 dan nomor mesin JBK3E-1411002;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat yang terbuat dari besi dan pada bagian tengahnya terdapat besi berbentuk panjang dan bagian ujungnya runcing;
- 1 (satu) unit Hnadphone merk Nokia 105 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1, Nomor Rangka MH1JBE219DK260631, Nomor Mesin JBE2E-1254844, Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Dsn Tulung Rejo, Desa Tulung Indah, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa barang saksi Slamet yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nopol DP 6394 HV dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa untuk sepeda motor sebelumnya istri saksi Slamet yaitu saksi djayati menyimpan di dalam kebun saksi dimana sebelumnya istri saksi pergi ke kebun dan untuk handphone ditaruh didalam tas;
- Bahwa saksi Slamet mengetahui kejadian karena melihat Terdakwa berdiri di dekat motor yang terparkir dan merusak kuncinya;
- Bahwa Saksi Slamet berteriak maling dan mengejar Terdakwa dan ketika itu Terdakwa ditangkap oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi Slamet tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi Slamet mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi ranuji juga pernah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nopol DP 2494 HD pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Lr.1 Dsn Ketulungan, Ds Ketulungan, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menjual motornya dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan pencurian sepeda motor yang pertama tahun 2018 di Dsn Beringin dan Terdakwa menjual motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk kejadian kedua tahun 2019 di Ds. Ketulungan dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor gerandong kepada seseorang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang terakhir ketika Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajibannya yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Supryadi Alias Jhon serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat



dakwaannya ataupun surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memegang sesuatu lalu membawanya, selain itu mengambil dapat diartikan juga memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lainnya untuk dikuasai yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" tidaklah perlu dibuktikan bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti tetapi cukup dengan pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya baik seluruhnya ataupun sebagiannya bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Dsn Tulung Rejo, Desa Tulung Indah, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa saksi Slamet kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nopol DP 6394 HV dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;

Menimbang, bahwa sebelumnya istri saksi Slamet yaitu saksi Djayati menyimpan sepeda motor di dalam kebun saksi dimana sebelumnya istri saksi pergi ke kebun dan untuk handphone ditaruh didalam tas;

Menimbang, bahwa saksi Slamet mengetahui kejadian karena melihat Terdakwa berdiri di dekat motor yang terparkir dan merusak kuncinya;

Menimbang, bahwa Saksi Slamet berteriak maling dan mengejar Terdakwa dan ketika itu Terdakwa ditangkap oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak kunci sepeda motor dan membawa sepeda motor tanpa sepengetahuan saksi Djayati yang membawanya ke kebun telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang dalam hal ini sepeda motor yang merupakan kepunyaan saksi Slamet yang sedang dibawa istrinya yaitu Saksi Djayati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi;



Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang tersebut bertentangan dengan hukum atau tanpa didasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa berdiri di dekat motor milik saksi Slamet yang terparkir dan merusak kuncinya;

Menimbang, bahwa saksi Slamet tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Slamet mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dibawanya sepeda motor tanpa seijin dari saksi Slamet dengan cara merusak kunci motor menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan pencurian sepeda motor yang pertama tahun 2018 di Dsn Beringin dan Terdakwa menjual motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk kejadian kedua tahun 2019 di Ds. Ketulungan dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor gerandong kepada seseorang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang terakhir ketika Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Dsn Tulung Rejo, Desa Tulung Indah, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nopol DP 6394 HV dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru milik Saksi Slamet;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga selain dinyatakan bersalah Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11T11CO1 M/T warna hitam, dengan nomor polisi DP 6394 HV, Nomor rangka MH1JBK317NK412632 dan nomor mesin JBK3E-1411002;
- 1 (satu) unit Hnadphone merk Nokia 105 warna biru;

oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi Slamet Als Bapak Wiwit Bin Mustarja maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Slamet Als Bapak Wiwit Bin Mustarja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1, Nomor Rangka MH1JBE219DK260631, Nomor Mesin JBE2E-1254844, Tanpa Nomor Polisi, oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi Ranuji Als Bapak Alsa Bin Muhlis maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ranuji Als Bapak Alsa Bin Muhlis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat yang terbuat dari besi dan pada bagian tengahnya terdapat besi berbentuk panjang dan bagian ujungnya runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supryadi als Jhon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11T11CO1 M/T warna hitam, dengan nomor polisi DP 6394 HV, Nomor rangka MH1JBK317NK412632 dan nomor mesin JBK3E-1411002;
 - 1 (satu) unit Hnadphone merk Nokia 105 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Slamet Als Bapak Wiwit Bin Mustarja;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1, Nomor Rangka MH1JBE219DK260631, Nomor Mesin JBE2E-1254844, Tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada saksi Ranuji Als Bapak Alsa Bin Muhlis;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat yang terbuat dari besi dan pada bagian tengahnya terdapat besi berbentuk panjang dan bagian ujungnya runcing

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Anisa Mei Latifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Andi Musyafir, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)